



**Nusantara Infrastructure**

**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk** berkedudukan di Jakarta Selatan, Pada hari ini Selasa, tanggal 19 Desember 2023, berada di Ballroom 1AB, Lantai 4, The Ritz-Carlton, Pacific Place Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). Rapat dibuka pada pukul 11.27 WIB dan Rapat hanya dihadiri oleh Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat**

Rapat hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Direksi :**

- Direktur Utama : Tuan **MUHAMMAD RAMDANI BASRI**
- Direktur : Tuan **OMAR DANNI HASAN**
- Direktur : Tuan **RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN**

Bahwa Rapat dihadiri secara *virtual online* oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Direksi :**

- Direktur : Tuan **BENNY SETIAWAN SANTOSO**
- Direktur : Tuan **AMADEO NAVALTA BEJEC**
- Direktur : Tuan **CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO**
- Direktur : Tuan **FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS**

**B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara (“MUN”), yang mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
2. Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“Rencana Go Private”), yang meliputi:
  - a. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting);
  - b. persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan;
  - c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private;
  - d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
3. Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan.

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali

- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Ketiga Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan Keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Para Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 2.727.513.324 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat) saham atau sebesar 66,454% (enam puluh enam koma empat lima empat persen) dari 4.104.351.758 (empat miliar seratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 24-11-2023 (dua puluh empat Nopember dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 WIB yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, satu dan lain untuk total pemegang saham independen sesuai dengan pernyataan Direksi tertanggal 11-12-2023 (sebelas Desember dua ribu dua puluh tiga).
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 15.948.131.160 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh) saham atau sebesar 92,051% (sembilan puluh dua koma nol lima satu persen) dari 17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 24-11-2023 (dua puluh empat Nopember dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 WIB, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah dikurangi dengan *Treasury Stock* yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu) saham.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara Rapat.

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat. Terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama Rapat dan 9 (sembilan) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan usulan pada pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**F. Keputusan-Keputusan Rapat**

<b>Mata Acara Pertama Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Independen Yang Bertanya	<i>3 Orang.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 2.310.068.723 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga) saham atau 56,283% (lima puluh enam koma dua delapan tiga persen) dari jumlah suara pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 9.604.100 (sembilan juta enam ratus empat ribu seratus) saham atau 0,234% (nol koma dua tiga empat persen). -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 417.444.601 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu) saham atau 10,171% (sepuluh koma satu tujuh satu persen) dari jumlah suara pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	– <b>Menyetujui rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara (“MUN”), yang mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan.</b>		

<b>Mata Acara Kedua Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Independen Yang Bertanya	9 Orang.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 2.326.906.708 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan) saham atau 56,694% (lima puluh enam koma enam sembilan empat persen) dari jumlah suara pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 9.540.900 (sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus) saham atau 0,232% (nol koma dua tiga dua persen). -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 400.606.616 (empat ratus juta enam ratus enam ribu enam ratus enam belas) saham atau 9,760% (sembilan koma tujuh enam nol persen) dari jumlah suara pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	<p>– <b>Menyetujui rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“Rencana Go Private”), yang meliputi:</b></p> <p>a. <b>persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting);</b></p> <p>b. <b>persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan;</b></p>		

	<p>c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private;</p> <p>d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	---

<b>Mata Acara Ketiga Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 15.717.089.927 (lima belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham atau 98,551% (sembilan puluh delapan koma lima lima satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.</p>	<p>Sebanyak 8.787.900 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau 0,055% (nol koma nol lima lima persen). -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Sebanyak 231.041.233 (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham atau 1,448% (satu koma empat empat delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.</p>
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	<p>– Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan yang di dalamnya termasuk untuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat atau dipandang perlu termasuk untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>		

	<p>tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p>
--	--

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 13.21 WIB.

Jakarta, 21 Desember 2023  
**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk**  
**DIREKSI**